



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN
KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberdayakan Partai Politik agar mampu melaksanakan fungsinya secara efektif dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan kesejahteraan, kebersamaan, dan kejujuran perlu diberikan Bantuan Keuangan yang dikelola secara transparan dan akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat Kelembagaan serta meningkatkan fungsi dan peran partai politik dalam kerangka sistem politik demokrasi dan sistem kepartaian yang lebih optimal dan efektif;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik, sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-2-

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777) ;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pariaman yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.
3. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Pemilu DPRD adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih anggota DPRD Kota Pariaman.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Daerah adalah Kota Pariaman.
7. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
8. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman selanjutnya disebutkan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Pariaman sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Pariaman.
10. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kota Pariaman yang ditetapkan



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-4-

berdasarkan hasil keputusan Musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

11. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman selanjutnya dengan disebutkan Kantor Kesbangpol adalah Perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB II
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota memberikan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD setiap tahunnya kepada Partai Politik tingkat Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proposional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah.

Pasal 3

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah Pemilu DPRD yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Pasal 4

Besaran nilai Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per suara sah.

Pasal 5

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk Partai Politik merupakan jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD dikalikan dengan nilai bantuan persuara sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (2) Rincian perolehan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD serta nama Partai Politik yang menerima Bantuan Keuangan berdasarkan hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-5-

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Besaran nilai Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan berdasarkan penilaian dan evaluasi yang dilakukan secara selektif sesuai dengan kriteria dan tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas Daerah.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi kemampuan keuangan Daerah; dan
 - b. nilai per suara Bantuan Keuangan tahun anggaran sebelumnya.

BAB III
PENGANGGARAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 8

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan setiap Tahun dalam jenis belanja Bantuan Keuangan dengan objek belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Pengurus Partai Politik tingkat Daerah mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Wali Kota dengan tembusan disampaikan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Kepala Kantor Kesbangpol.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat keputusan dewan pimpinan pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-6-

- umum dan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing Partai Politik;
- b. fotokopi surat keterangan nomor pokok wajib pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilu DPRD yang dilegalisir oleh sekretaris komisi pemilihan umum Daerah;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk Pendidikan Politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (4) Format kelengkapan administrasi rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf g tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

Dalam hal Partai Politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat Daerah, pengajuan permohonan Bantuan Keuangan dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi dan di tingkat Daerah yang disahkan oleh dewan pimpinan pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum untuk Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-7-

Pasal 11

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada tahun anggaran berjalan, Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Daerah.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesbangpol atau sebutan lain.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kantor Kesbangpol, bagian hukum sekretariat, perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelola keuangan dan pendapatan Daerah, perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan, dan Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (4) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 13

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyampaikan berita hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Wali Kota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-8-

BAB VI
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 15

Pejabat pengelola keuangan Daerah atas persetujuan Wali Kota menyalurkan Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat Daerah dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 16

- (1) Ketua atau sebutan lain Partai Politik Daerah menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan yang disalurkan kepada Wali Kota melalui Kepala Kantor Kesbangpol.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima Bantuan Keuangan.
- (3) Format berita acara serah terima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

Penyaluran Bantuan Keuangan yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

BAB VII
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Bantuan Keuangan diprioritaskan untuk melaksanakan Pendidikan Politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
- (3) Bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. seminar;
 - b. lokal karya;
 - c. dialog interaktif;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-9-

- d. sarasehan; dan
- e. kegiatan pertemuan Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik.

Pasal 19

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembayaran honorarium;
 - b. pembayaran transport kegiatan;
 - c. akomodasi dan konsumsi; dan
 - d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 20

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berkaitan dengan:
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf a antara lain:



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-10-

- a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik;
 - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa perabot, komputer dan/atau mesin fotokopi;
 - f. sewa kantor;
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten dibidang pengelolaan keuangan; dan
 - h. dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. telepon, internet dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 21

- (1) Partai Politik penerima Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterima.
- (2) Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana Bantuan Keuangan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-11-

Pasal 22

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Partai Politik per kegiatan.
- (3) Format rekapitulasi realisasi penerimaan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dan Bantuan Keuangan Partai Politik per kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 23

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan Bantuan Keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 25

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) Tahun sekali kepada Wali Kota setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 26

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Daerah kepada Wali Kota.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-12-

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 27

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terbuka untuk diketahui masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu DPRD periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan hasil Pemilu DPRD periode berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil Pemilu DPRD maka dilakukan penyesuaian nilai Bantuan Keuangan.
- (3) Jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu DPRD periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.
- (4) Jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu DPRD periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 56); dan
- b. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-13-

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 58),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal ..30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

MURSALIM

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 20

PARALE KOORDINASI PROVINSI SUMATERA BARAT KOTA PARIAMAN	
UNIT /	PARALE / TEL
SEKDA	
ASISTEN	
DAN K	
KABAG H KUM	
PERANCANG PER	
PERUNDANG UND	

13/1-2024



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-14-

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK YANG
MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

RINCIAN PEROLEHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG
MENDAPATKAN KURSI DI DPRD HASIL PEMILU SERTA NAMA-NAMA PARTAI
POLITIK YANG MENERIMA BANTUAN KEUANGAN BERDASARKAN HASIL
PEMILU DPRD

A. BULAN AGUSTUS S.D DESEMBER TAHUN 2024

NO	NAMA PARTAI	KURSI	JUMLAH SUARA SAH	NILAI BANTUAN PER SUARA (Rp)	JUMLAH BANTUAN PER BULAN (Rp)	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3	8.930	18.000	13.395.000	66.975.000
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	8.182	18.000	12.273.000	61.365.000
3	PARTAI DEMOKRAT	3	8.108	18.000	12.162.000	60.810.000
4	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	7.057	18.000	10.585.500	52.927.500
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	3	6.668	18.000	10.002.000	50.010.000
6	PARTAI NASDEM	2	4.781	18.000	7.171.500	35.857.500
7	PARTAI GERINDRA	2	3.889	18.000	5.833.500	29.167.500
8	PARTAI BULAN BINTANG	1	3.817	18.000	5.725.500	28.627.500
JUMLAH		20	51.432			385.740.000



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-15-

B. BULAN JANUARI S.D DESEMBER TAHUN 2025 - 2028

NO	NAMA PARTAI	KURSI	JUMLAH SUARA SAH	NILAI BANTUAN PER SUARA (Rp)	JUMLAH BANTUAN PER BULAN (Rp)	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3	8.930	18.000	13.395.000	160.740.000
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	8.182	18.000	12.273.000	147.276.000
3	PARTAI DEMOKRAT	3	8.108	18.000	12.162.000	145.944.000
4	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	7.057	18.000	10.585.500	127.026.000
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	3	6.668	18.000	10.002.000	120.024.000
6	PARTAI NASDEM	2	4.781	18.000	7.171.500	86.058.000
7	PARTAI GERINDRA	2	3.889	18.000	5.833.500	70.002.000
8	PARTAI BULAN BINTANG	1	3.817	18.000	5.725.500	68.706.000
JUMLAH		20	51.432			925.776.000

C. BULAN JANUARI S.D JULI TAHUN 2029

NO	NAMA PARTAI	KURSI	JUMLAH SUARA SAH	NILAI BANTUAN PER SUARA (Rp)	JUMLAH BANTUAN PER BULAN (Rp)	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3	8.930	18.000	13.395.000	93.765.000
2	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	8.182	18.000	12.273.000	85.911.000
3	PARTAI DEMOKRAT	3	8.108	18.000	12.162.000	85.134.000
4	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	7.057	18.000	10.585.500	74.098.500
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	3	6.668	18.000	10.002.000	70.014.000
6	PARTAI NASDEM	2	4.781	18.000	7.171.500	50.200.500
7	PARTAI GERINDRA	2	3.889	18.000	5.833.500	40.834.500
8	PARTAI BULAN BINTANG	1	3.817	18.000	5.725.500	40.078.500
JUMLAH		20	51.432			540.036.000

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	13/1/25
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPEJABATAN RAKYAT	13/1/25
KABAG HUKUM	13/1/25
PERANCANG PERATURAN PEMUNDANG UNDANGAN	13/1/25

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-16-

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK YANG
MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

FORMAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI RENCANA PENGGUNAAN DANA
BANTUAN KEUANGAN DAN SURAT PERNYATAAN

A. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN

RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PERKEGIATAN
TAHUN ANGGARAN

Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan
Tahun Anggaran sebagai berikut:

N O	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	RENCANA PENGGUNAAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
C	JUMLAH			Rp.	

Mengetahui:
KETUA UMUM/KETUA,

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA

(.....)

(.....)



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-17-

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
Jabatan:
Alamat :
2. Nama :
Jabatan:
Alamat :
3. Nama :
Jabatan:
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
DPC
PARTAI

SEKRETARIS

(.....)

BENDAHARA

(.....)

Mengetahui,
KETUA UMUM/KETUA

(.....)

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	13/1/25
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KETEGASANTERANGAN RAKYAT	13/1/25
KABAG HUKUM	13/1/25
STRANCIANG PERATURAN DAERAH / PERANGKAT	13/1/25

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-18-

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK YANG
MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN

BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI ...

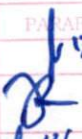
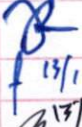
Pada hari ini..... tanggal.....bulan..... Tahun....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor Tahun tanggal....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun yang diajukan oleh DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai.....telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah daerah yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah X Rp= Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 13/1/25
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	 13/1/25
KABAG HUKUM	 13/1-24
PERANCANG PERATURAN DAN DRAF UNDANGAN	

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-19-

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK YANG
MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR :

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan Tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Wali Kota Pariaman atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kota Pariaman selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPC Partai Kota Pariaman atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPC Partai ... Kota Pariaman sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening Bank DPC Partai ... Kota Pariaman

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPC PARTAI ...
KETUA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

PIHAK PERTAMA
WALI KOTA PARIAMAN

(.....)

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,


ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	13/1/25
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPENDAHTEERAN RAKYAT	13/1/25
KABAG HUKUM	13/1/25
PERANCANG PERATURAN PEMINDANG UNDANGAN	13/1/25



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-20-

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK YANG
MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

FORMAT REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN BELANJA BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN RINCIAN REALISASI BELANJA DAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN
REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik per kegiatan sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal ... bulan ... Tahun ... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK; b. Rapat internal sekretariat; c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan oprasional sekretariat; e. Pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain :				



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-21-

	furniture, komputer, mesin fotokopi. f. Sewa kantor; atau g. Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan listrik; b. Air minum sekretariat; c. Jasa pos dan giro; d. Surat menyurat; atau e. Media cetak dan elektronik				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan Data Elektronik; b. Penyimpanan Data Manual				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Penyimpanan Data Elektronik; b. Penyimpanan Data Manual.				
C	SALDO			Rp.	

Mengetahui:

KETUA,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,


ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKOT PARIAMAN	13/1/25
ASISTEN PEMERINTAH DAN KEPERAWATAN KARYA	13/1/25
KABAG HUKUM	13/1/25
PERANCANG PERATURAN PERINGAT UNDANGAN	13/1/25